



Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Legislasi Nasional Indonesia: Analisis Normatif terhadap Regulasi Keagamaan

Suandi¹, Tarmizi², Musyfikah Ilyas³, Nurjannah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: suandi@uin-alauddin.ac.id

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: tarmizi@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Soppeng, Indonesia. E-mail: nurjannahjen23@gmail.com

Abstract: Studies discussing the integration of Islamic law into the national legal system in Indonesia are generally more descriptive in nature, positioning Islamic law only as a source of general values, without delving into the specific regulations resulting from Islamic law. This study aims to normatively examine the integration of Islamic law into national religious regulations, as specified in the Marriage Law, the Zakat Law, the Hajj Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The method used is a literature study using a comparative normative analysis approach. The results of the study indicate that the integration of Islamic law into the national legal system is not merely a formality, but places religious recognition as the basis for the validity of marriage, the obligation of zakat management by the state, the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages, and the codification of Islamic law accommodated in the KHI. This study has a novelty in mapping the model of Islamic legal integration that is selective and accommodating, so it is not merely symbolic. This study concludes that existing religious regulations place Islamic law as an integral part of the national legal framework that operates within the context of legal pluralism in Indonesia.

Keywords: Integration; Islamic Law; Indonesian Legislation

Abstrak: Kajian yang membahas terkait integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia pada umumnya lebih bersifat deskriptif dengan memposisikan hukum Islam hanya sebagai sumber nilai secara umum, tanpa mendalami secara spesifik regulasi yang dihasilkan dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif integrasi hukum Islam dalam regulasi keagamaan nasional yang dispesifikkan pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan analisis normatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak sekedar bersifat formalitas, namun menempatkan pengakuan agama sebagai dasar dari sahnya perkawinan, kewajiban pengelolaan zakat oleh negara, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta kodifikasi hukum Islam yang diakomodir dalam KHI. Penelitian ini memiliki kebaruan pada pemetaan model integrasi hukum Islam yang bersifat selektif dan akomodatif sehingga bukan sekedar simbolisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan keagamaan yang

sudah ada menempatkan hukum Islam sebagai bagian integral dalam kerangka hukum nasional yang bekerja dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Integrasi; Hukum Islam; Legislasi Indonesia*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang sistem hukumnya termasuk dalam sistem hukum yang mempunyai banyak sumber hukum. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.¹ Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dan Tuhannya tetapi juga banyak mengatur interaksi sesama umat manusia.²

Eksistensi hukum Islam di Indonesia akan didapati dalam bentuk hukum tidak tertulis, praktik sosial, praktik kultur atau budaya hingga pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan mendasar mengapa hukum Islam sangat besar pengaruhnya di Indonesia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup negara, khususnya dalam hal ini adalah yang termuat dalam sistem hukum.³

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam landasan konstitusional tersebut. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi saja, melainkan juga mencakup pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan yang menjadi kebutuhan terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.⁴

Menurut Satjipto rahardjo seperti yang dikutip oleh Hutagalung mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan substansi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.⁵ Berkaitan dengan hal di atas,

¹Geofani Milthree Saragih and Viona Margaretha, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, 4.2 (2022),h. 139-153.

²Aris, *Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dictum, 13.1 (2015), h. 40.

³Dahliah Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Al'Syir'ah, 15.1 (2017), h. 16.

⁴Mura P Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan* (Penerbit Indi Hill, 1985). h. 9.

⁵Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*. h. 9.

tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad.⁶ Pembaharuan dalam bidang hukum Islam merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan apalagi kaitannya dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia secara umum. Indonesia dalam sistem hukumnya di bidang hukum Islam telah mengadopsi beberapa konsep hukum seperti hukum Islam di bidang wakaf, haji, zakat, dan masuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perjuangan hukum Islam Indonesia terhadap perkembangan dan catatan historis hukum Islam yang sudah membumi di nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, karenanya eksistensi hukum Islam keberlakuannya tergantung pada umatnya untuk menegakkannya.⁷ Permasalahannya adalah sampai saat ini umat muslim sendiri belum dapat sepenuhnya untuk mengaplikasikan hukum Islam, contohnya untuk menjadi nasabah bank masih banyak memilih bank konvensional dibanding ke bank syari'ah, atau masalah pembagian waris lebih memilih diproses di pengadilan Negeri daripada di Pengadilan Agama, dan banyak yang lainnya.⁸ Hal inilah yang menjadi suatu hal yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas kepastian hukumnya, juga perjuangan para ulama terdahulu merupakan rangkaian sebuah visi misi bangsa Indonesia hingga adanya lembaga Peradilan Agama.

Dari rangkaian-rangkaian ulasan sebelumnya, maka penting untuk dibahas mengenai bagaimana integrasi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini nantinya akan dispesifikan ke dalam bahasan tentang undang-undang Perkawinan, Zakat, Haji dan KHI sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat penerapan atau penegakan hukum Islam di Indonesia. Pembahasan ini memiliki kontribusi dalam hal aktualisasi prinsip hukum Islam dalam kerangka hukum nasional sehingga dipahami bahwa hukum Islam secara legalitas formal sudah diberlakukan secara nasional dalam beberapa aspek termasuk perkawinan, zakat, haji, wakaf dan sebagainya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis data normatif komparatif. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data yang dijadikan rujukan berupa bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari hukum Islam. Dengan metode ini, integrasi prinsip hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan mudah dipahami secara komprehensif. Selanjutnya kajian ini bersifat deskriptif dan penyajian datanya secara kualitatif sehingga pembahasan lebih terstruktur.

⁶Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, 1995), h. 10.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 1.

⁸Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.1 (2018), h. 57-66.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Integrasi Hukum Islam dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Langkah pertama untuk mengetahui integrasi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan adalah dengan mengadopsi teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:⁹

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum Islam memberikan status hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- c. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa Islam adalah Agama resmi Negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, disamping sumber-sumber lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Barat. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia *simultan* dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*),¹⁰ dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara yang menurut JC. Van Leur sejak abad ke-7.¹¹ Catatan JC Van Leur itu membuktikan sebenarnya Hukum Islam sudah dikenal jauh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Persoalannya kemudian tentu keberadaan Hukum Islam itu tergantung pada penyebaran ajaran Islam pada waktu itu, sehingga kemudian pembicaraan mengenai Hukum Islam lebih banyak diawali pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kemungkinan terbesar termajinalkan Hukum Islam pada zaman Belanda merupakan akibat panjang dari pola politik jajahan dan penetrasi dari politik hukum kolonial Belanda, serta rekayasa ilmiah kaum intelektual Belanda yang secara sistematis memarjinalkan Hukum Islam.¹²

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas nash al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak

⁹Ichtijanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), h. 86-87

¹⁰Said Agil Husein Al-Munawwar, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.

¹¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1999), h. 74-76.

¹²Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Gema Insani Press, 1999).

dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun, dengan suatu qanun yaitu suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam.

Di dalam perkembangannya qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fikih. Qanun juga digunakan sebagai istilah untuk "Peraturan Daerah Plus" atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perbankan Syari'ah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8. Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No. 18/01, sudah banyak qanun yang disahkan, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam beberapa tahun ini telah dihasilkan beberapa puluh qanun yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Aceh termasuk pelaksanaan Syari'at Islam. Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan undang-undang, maka qanun ini mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk pelaksanaannya dan penegakan hukum, ketika sudah menjadi keputusan hakim di pengadilan.

Teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting *mujtahid* dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Adapun perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh *teori receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Contoh gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Munawir Syadzali.¹³

Fikih Islam mengungkapkan kaidah "hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan".¹⁴ Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di antara metode itu ialah *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*. Penegakan hukum Islam dideskripsikan salah satunya adanya Kompilasi Hukum Islam yang kemudian turun menjadi peraturan yang lainnya seperti Undang-Undang Perwakafan, Undang-Undang Perbankan Syari'ah, mengenai perekonomian Syari'ah, Undang-Undang Peradilan Agama dan lainnya. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat cara mengintegrasikan norma agama ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang

¹³Menteri Agama Republik Indonesia pada Era Orde Baru.

¹⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, I (PT RajaGrafindo Persada, 2002).

menggunakan model sistem hukum Anglo saxon karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu.

Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk: Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karena dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana dan atau terintegrasi.

3.2. Realisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

3.2.1 Undang-Undang Perkawinan

Kodifikasi hukum perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan peraturan tertulis yang berlaku untuk semua golongan. Kodifikasi juga harus dibangun oleh nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat agar tercipta rasa keadilan. Oleh karena itu Indonesia sejak tahun 1928 merintis proses kodifikasi hukum yang dibuktikan dengan inisiatif kreatif kongres perempuan Indonesia 1928 sehingga muncullah Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan yakni Rancangan Undang-Undang tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam dan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan yang keduanya tidak dapat dirampungkan.

Singkatnya lahir kodifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditempatkan sebagai respekasi atas realitas yang pola utamanya mengadakan unifikasi hukum di bidang perkawinan.¹⁵ Unifikasi tersebut dipandang unik dengan menghormati secara penuh adanya perbedaan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Untuk beberapa hal yang kurang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lahir lah kompilasi ini yang dikukuhkan dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Isi yang termaktub didalamnya adalah menyangkut tentang tiga pokok permasalahan yang terbagi menjadi tiga buku. Buku I mengenai hukum perkawinan, buku II mengenai hukum kewarisan, buku III tentang hukum wakaf.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini merevisi aturan sebelumnya yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi keduanya.¹⁶ Pembaharuan tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa seseorang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan ketika telah mencapai kedewasaan. Dalam perspektif fikih Islam, para ulama umumnya mendefinisikan kedewasaan berdasarkan tanda-tanda fisik dan biologis. Bagi laki-laki, kedewasaan

¹⁵Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, ed. by Muhtar Sadil, 2nd edn (Jakarta: RMBooks, 2012), h. 9.

¹⁶Faishol Jamil, 'Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al Syarî'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 5.2 (2021).

ditandai dengan terjadinya *ihtilam* (mimpi basah) yang biasanya muncul sekitar usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid yang umumnya terjadi sekitar usia 9 tahun.¹⁷ Dengan demikian, *balig* dipahami sebagai indikator kedewasaan dalam Islam yang menjadi dasar utama bagi seseorang untuk dianggap cakap melangsungkan perkawinan.

Suatu hal yang menarik dari Undang-Undang ini adalah perubahan yang cukup mendasar yang berkaitan dengan kedudukan agama terdapat dalam ketentuan tentang sahnya suatu perkawinan. Berdasar ketentuan sahnya perkawinan atas dasar Agama, perkawinan yang dianut Indonesia adalah *religius marriage* mengakhiri ketentuan *civil marriage* yang terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW. Sebelum adanya hukum tertulis, hukum Islam yang berlaku di Indonesia tersebar diberbagai kitab fikih yang sarat dengan perbedaan pendapat tersebut disebabkan bukan hanya karena berlainan pengarangnya, latar belakang kehidupan pengarangnya, jaman di mana pengarang itu hidup, tetapi juga aliran mazhab yang dianit oleh si pengarang yang cukup dominan dalam menambah sederetan catatan dalam perbedaan-perbedaan pendapat itu. Dapat dikatakan bahwa eksistensi dari Undang-Undang perkawinan ini sampai sekarang menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh dalam lembaga peradilan untuk menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara.

3.2.2. Undang-Undang Zakat

Zakat adalah salah satu yang termasuk dalam rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk ditunaikan. Pengaturan mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut, pengelolaan zakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat juga dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.¹⁹ Undang-undang ini berlandaskan pada sejumlah asas penting, yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.²⁰ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memuat ketentuan yang komprehensif mengenai aspek operasional lembaga zakat, termasuk kewenangan, mekanisme perizinan, persyaratan kelembagaan, serta standar kompetensi pengelolanya.²¹ Salah satu badan yang bertugas mengelola zakat di

¹⁷Mahrus Ali and Rudi Hanafi, 'Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspekstif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender)', *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1.1 (2022), pp. 54–69.

¹⁸Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.1 (2023), pp. 1–19, doi:10.34001/ijshi.v10i1.4727.

¹⁹Robiatin Adawiyah, M. Fadhil Azzam Arfa, and Etika Pujianti, 'Analisis Politik Hukum UU No 23 Tahun 2011 Di Indonesia', *Jurnal Muhtadiin*, 11.1 (2025).

²⁰Slamet Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto, 'Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 12.1 (2022), pp. 79–86, doi:10.31289/jap.v12i1.6315.

²¹Abdullah Jundi Faishal, 'Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif

Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi wadah penerimaan dan penyaluran zakat baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.²² Bahkan pengelolaan zakat terus bertumbuh secara signifikan sehingga zakat dapat diberdayakan bagi umat dan pembangunan fasilitas umat termasuk masjid dan pesantren.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memberlakukan secara penuh hukum Zakat adalah Nangroe Aceh Darussalam. Secara umum pengaturan tentang zakat dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 191 dan 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang secara khusus menjadi peraturan pelaksanaannya.²³

Dalam Pasal 21 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dijelaskan: "Setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/ atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat".

Hal di atas jika dikiasikan pada hukum positif secara umum, maka yang kira-kira mendekati adalah bagaimana Indonesia memberlakukan ketentuan-ketentuan perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa siapaun yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak baik pada kendaraan ataupun tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya. Lalu hasil pajak tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain dengan berdasar pada asas kebermanfaatan (*al Maslahah*). Oleh karena itu, integrasi hukum Islam melalui Undang-Undang Tentang Zakat dapat dikatakan sudah terealisasi walaupun belum maksimal terlepas dari kurang dan lebihnya dari kedua perspektif yakni hukum Nasional dan hukum Islam itu sendiri.

3.2.3. Undang-Undang Haji

Untuk menunjang keamanan, kelancaran, dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji sejak pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan kembali ke tanah air, pemerintah telah mengeluarkan regulasi kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji baik secara nasional maupun lokal. Sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Undang-Undang ini diberlakukan atas dasar kewajiban negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Selain itu, dalam tataran manajemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini merupakan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji agar pelaksanaan ibadah haji menjadi berjalan aman, tertib dan lancar dengan

Zakat Indonesia)', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), pp. 707-18, doi:10.47467/elmal.v4i3.2029.

²² Karmila Sari and Azhari Akmal Tarigan, 'Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.6 (2022), pp. 1262-71, doi:10.47467/elmal.v3i6.1222.

²³ Faa'izah Fitri dan Jefry Tarantang, *Politik Hukum Zakat* (Yogyakarta: KMedia, 2019), h. 9.

menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.²⁴ Kemudian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu di *baitullah*, *masyair*, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.²⁵ Jika ditarik dari tinjauan dasar hukumnya perpektif hukum Islam, maka dasar hukumnya adalah QS al-Baqarah: 196 sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya. (QS. al-Baqarah: 196).

Kombinsi dari dua sumber hukum yakni hukum Islam dan hukum positif melahirkan regulasi atau Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Tentu Undang-Undang tersebut lahir tidak serta merta, ada historis sejarah yang pernah dilewati. Tumbuh kembang pelaksanaan ibadah haji sehingga di anulir kedalam hukum nasional merupakan bukti nyata terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.2.4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kesungguhan para ulama dalam mengembangkan hukum Islam terbukti dengan rumusan beberapa metode ijtihad sebagai jalan yang ditempuh untuk menggali

²⁴Renoetha Refenze, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Qiyas*, 7 No. 1 (2022), pp. 39-51.

²⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, tt.

materi hukum Islam dari sumbernya.²⁶ Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Kompilasi Hukum Islam difungsikan sebagai sarana menyamakan persepsi di kalangan para hakim mengingat banyaknya pendapat dan sebagai himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.²⁷

Kompilasi hukum Islam menunjukkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat harus menyerap nilai dan norma yang hidup dan diakui di tengah masyarakat. Hukum bukan sekadar norma statis yang mengedepankan kepastian dan ketertiban, tetapi juga norma yang harus mampu menegakkan pemikiran dan perekayasa perilaku dalam mencapai suatu tujuan. Kembali mengingat bahwa sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia yang awalnya hanya berdasarkan fatwa ulama-ulama atau penafsiran ulama saja, akan tetapi tidak ada buku yang konkrit yang dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan kepada peradilan agama.

Dari kekosongan sumber tersebut, terbitlah Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres No. 1/1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mana nantinya untuk memenuhi keperluan dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1989.²⁸ Hal terpenting dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bagaimana Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.²⁹ Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai suatu langkah awal proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut lingkup *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, seperti tentang:

- a. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial.

²⁶Watni Marpaung, *Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 11.01 (2023), h.1-24.

²⁷Royyan Eka Purnama Putra, 'Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Perimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10.2 (2022), p. 140, doi:10.20961/jolsic.v10i2.63926.

²⁸Dadang Hermawan; Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama*, Yudisia, 6 (2015), h. 25-46.

²⁹Edi Gunawan, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', 2006, pp. 1-15.

- b. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.
- c. Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI.
- d. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal diatas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal yang menjadi inti dari hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi seperti syari'ah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Keempat, saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.³⁰

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan suatu rangkaian sejarah hukum nasional yang merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang diantaranya adanya norma hukum. Penerapan hukum Islam di Indonesia melalui peradilan agama adalah suatu langkah nyata atas pemberlakuan hukum Islam dalam konteks hukum nasional.

4. Penutup

Integrasi hukum Islam dari masa ke masa senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang besar. Dicakupnya Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat dan adanya pembukuan Kompilasi Hukum Islam merupakan bukti nyata implementasi hukum Islam d hukum dalam tatanan hukum nasional. Walaupun secara implementasi yang sifatnya tertulis hanya sebagian besar berada pada tataran keperdataan, namun secara substansi juga konteks prinsip hukum Islam berlaku secara umum dalam prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman terus terjadi, begitu pula dengan kemajuan hukumnya. Namun pada akhirnya penulis mengambil sikap bahwa dari berbagai gagasan yang ada tentang integrasi hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dipaksakan aktualisasinya secara komprehensif oleh karena negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya beragam dari berbagai suku, ras dan tentunya agama.

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (CV. Akademika Pressindo, 2001).

Referensi

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Akademika Pressindo, 1992)
- —, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (CV. Akademika Pressindo, 2001)
- Adawiyah, Robiatin, M. Fadhil Azzam Arfa, and Etika Pujianti, 'Analisis Politik Hukum UU No 23 Tahun 2011 Di Indonesia', *Jurnal Mubtadiin*, 11.1 (2025)
- Al-Munawwar, Said Agil Husein, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Kaifa, 2004)
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan, 'Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.1 (2023), pp. 1-19, doi:10.34001/ijshi.v10i1.4727
- Ali, Mahrus, and Rudi Hanafi, 'Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender)', *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1.1 (2022), pp. 54-69
- Arifin, Bustanul, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Gema Insani Press, 1999)
- Aris, 'Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dictum*, 13.1 (2015), p. 40
- Faa'izah, Fitri dan Tarantang, Jefry, *Politik Hukum Zakat* (KMedia, 2019)
- Faishal, Abdullah Jundi, 'Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia)', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), pp. 707-18, doi:10.47467/elmal.v4i3.2029
- Gunawan, Edi, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', 2006, pp. 1-15
- Haliah Ma'u, Dahliah, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Al'Syir'ah*, 15.1 (2017), p. 16
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Penerbit Al-Ikhlâs, 1995)
- Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan* (Penerbit Indi Hill, 1985)
- Ichtijanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Ind-Hill Co, 1990)
- Jamil, Faishol, 'Pembaruan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al Syarî'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 5.2 (2021)

- Mansur Suryanegara, Ahmad, *Menemukan Sejarah* (Mizan, 1999)
- Marpaung, Watni, 'Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 11.01 (2023), pp. 1-24
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, I (PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Purnama Putra, Royyan Eka, 'Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Perimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10.2 (2022), p. 140, doi:10.20961/jolsic.v10i2.63926
- Refenze, Renoetha, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Qiyas*, 7 No. 1 (2022), pp. 39-51
- Saragih, Geofani Milthree, and Viona Margaretha, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Paradigma Sistem Hukum Pancasila Di Indonesia', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.2 (2022), pp. 139-53
- Sari, Karmila, and Azhari Akmal Tarigan, 'Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.6 (2022), pp. 1262-71, doi:10.47467/elmal.v3i6.1222
- Slamet, Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto, 'Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 12.1 (2022), pp. 79-86, doi:10.31289/jap.v12i1.6315
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, ed. by Muhtar Sadil, 2nd edn (RMBooks, 2012)
- Sumardjo, Dadang Hermawan, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama', *Yudisia*, 6 (2015), pp. 25-46
- Utama, Sopyan Mei, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.1 (2018), pp. 57-66